BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas dalam bentuk bab-bab maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi di Kampung Lagan Kecil Mudik Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana ketika seorang suami hendak menceraikan istrinya maka dia diharuskan meminta izin kepada ninik mamak, jika perbuatan tersebut tidak terlaksana semestinya maka dikenakan denda berupa 10 karung padi kalau di uangkan Rp. 3.500.000,. (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

1. Prosedur yang harus dilakukan suami yang hendak menceraikan istrinya meminta izin kepada ninik mamak istrinya tersebut, yang dilakukan disebuah Rumah Gadang atau rumah yang bisa dijadikan tempat terjadinya prosedur suami meminta izin kepada ninik mamak, supaya sang suami bisa bercerai menurut adat yang berlaku di tempat tersebut, sehingga tidak ada rasa segan antara suami dan ninik apabila suatu saat ingin kembali.
2. Dampak aturan adat yang telah dibuat dikampung Lagan Kecil Mudik berkurangnya angka cerai talak yang terjadi dikampung Lagan, sebelum dibuatnya aturan adat angka perceraian begitu tinggi sehingga mencapai 20 kepala keluarga pertahunnya, semenjak aturan tersebut dibuat maka perceraian sekarang 5-7 kepala keluarga saja didalam setahun.
3. Keharusan suami meminta izin kepada ninik mamak didalam konsep masahlahah, boleh karena didalam konsep mashlahah di sebut diatas bahwa sesuatu yang baik yang membawa suatu kemashlahatan bagi umat maka boleh dipakai selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

5.2. Saran-Saran

Diakhirs kripsi ini maka penulis ingin menyarankan:

1. Pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada pembaca disarankan memeriksa jika ada yang salah maka di baca terlebih dahulu dan dicerna dengan baik supaya disaat menyimpulkan bisa diambil pelajaran agar bisa di jadikan rujukan kedepannya.
2. Bagi masyarakat Kampung Lagan kecil Mudik Kenagarian Lagan MudikPunggasan, KecamatanLinggo Sari Baganti, KabupatenPesisir Selatan masihbanyakpendalamanilmu agama,penulis pribadi meminta ma'af jika ada kata, kalimat atau bahasa yang tidak patut pada tempatnya penulis meminta ma'af yang sebesar-besarnya, muda-mudahan ini menjadi langkah awal penulis dalam berkarya,
3. kepada kepala Kua disarankan agar menyaring dan memeriksa kembali data-data masyarakat yang ingin melakukan suatu pernikahan, agar suatu saat nantinya tidak banyak permasalahan yang datang sehingga tidak banyaknya perceraian.